

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERHADAPAN HUKUM

Fatma Amilia*, Faiq Tobroni *, Muhammad Haidar Faza**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya***

fatma.amilia@uin-suka.ac.id; faiq.tobroni@uin-suka.ac.id; 02050122033@student.uinsby.ac.id

Abstrak

BN, korban pelecehan seksual kategori catcalling, telah memberikan rekaman berisikan konten asusila secara pribadi kepada HIM. Pemberian rekaman tersebut bertujuan membuktikan sebagai bagian dari korban peristiwa asusila tersebut. Atas perbuatan tersebut, BN mendapatkan vonis bersalah dengan dakwaan sebagai penyebar konten asusila. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terlalu elastis dalam mengatur pemidanaan bagi penyebar konten asusila sehingga bisa menjerat korban pelecehan seksual. Paper ini menawarkan rumusan pertimbangan dan penafsiran hukum untuk melindungi perempuan korban pelecehan seksual dari dakwaan sebagai penyebar konten asusila. Tindak pidana penyebaran konten asusila tidak seharusnya berlaku bagi korban pelecehan seksual yang mana tindakannya menyebarkan konten asusila tersebut bertujuan untuk melindungi dirinya dan membuktikan dirinya sebagai korban pelecehan seksual. Tujuan penyebaran tersebut harus menjadi pertimbangan Hakim untuk membebaskan pelaku penyebaran dari tindak pidana. Sementara itu, Hakim seharusnya menggunakan metode penafsiran hukum teleologis atau sosiologis dalam menyikapi korban pelecehan seksual dari dakwaan sebagai penyebar konten asusila. Strategi pembacaan dekonstruktif akan memperkuat metode penafsiran ini. Dengan melakukan intertekstualitas antara UU ITE dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penafsiran ini akan memahami maksud tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang “melanggar kesusilaan” terbatas kepada penyebaran secara publik.

Kata Kunci: perempuan, korban, pelecehan seksual, dan pemidanaan.

Abstract

BN, a victim of sexual harassment in the catcalling category, personally gave a recording containing immoral content to HIM. The tape aims to prove herself as the victim of this immoral event. BN received a guilty verdict on charges of spreading immoral content for this act. The Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) is too elastic in regulating punishment for distributing immoral content so that it can trap victims of sexual harassment. This paper offers a formulation of legal considerations and interpretations to protect women victims of sexual harassment from being charged with spreading immoral content. The crime of distributing immoral content should not apply to the victims of sexual harassment, where their actions in spreading immoral content aim to protect themselves and prove themselves to be part of the victims of sexual harassment. The Judge must consider the purpose of such dissemination to free the perpetrators of the dissemination of criminal acts. Meanwhile, Judges should use teleological or sociological law interpretation methods in addressing victims of sexual harassment from charges as propagators of immoral content. Deconstructive reading strategies will strengthen this method of interpretation. By carrying out intertextuality between the ITE Law and the Criminal Code, this interpretation will understand that the intent of the criminal act of spreading electronic information which “violates decency” is limited to public dissemination.

Keyword: woman, victim, sexual harassment, and criminalization

Pendahuluan

Kehadiran pasal tentang pemidanaan bagi penyebaran konten asusila seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, kehadirannya berguna untuk melindungi kehormatan perempuan maupun laki-laki dari penyalahgunaan konten asusila. Namun di sisi lain, kehadirannya bisa disalahgunakan untuk menjerat mereka yang sebenarnya merupakan korban pelecehan seksual. Walaupun penyebarannya adalah korbannya sendiri, ketentuan hukum tetap menjerat korban.

Perempuan berada pada kedudukan yang rentan dalam kekerasan seksual.¹ Kebanyakan korban pelecehan seksual adalah perempuan. Sehingga, perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual harus berhati-hati dalam mengelola bukti rekaman pelecehan seksual terhadap dirinya. Jika perempuan tersebut salah mentransmisikannya, walaupun bertujuan untuk melaporkan pelecehan seksual terhadap dirinya, pelaporan tersebut bisa berubah menjadi tindak pidana karena menyebarkan konten berbau asusila. Kasus seperti inilah yang menimpa BN yang mendapat dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dua pasal tersebut mengatur tentang kriminalisasi atas pelaku penyebaran konten asusila.

Dalam kasus yang menimpa BN, telah terjadi kriminalisasi yang justru bukan kepada pelaku kejahatan asusila, tetapi menimpa kepada korban dari kejahatan asusila. BN menjadi korban dalam dua hal, yakni korban pelecehan seksual secara verbal dan penyalahgunaan UU ITE.² Kasus kriminalisasi BN merupakan salah satu kasus pidana yang cukup penting sebagai pelajaran dalam mengonstruksi penafsiran hukum untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual berhadapan hukum.

BN telah menjalani persidangan sampai

¹ Miranda Ainin Prihandini, "Resepsi Audiens Atas Kekerasan Seksual Terhadap Pemberitaan Korban Pelecehan Seksual Baiq Nuril," *Jurnal Audiens* 2, no. 1 (26 Maret 2021): 1–17, <https://doi.org/10.18196/jas.v2i1.8608>.

² Soraya Ramli, Faiz Afio Dhiarafah, dan Diah Merrita, "A Case Of Baiq Nuril In Media: Sara Mills Critical Discourse Analysis," *Lingua: Jurnal Ilmiah* 15, no. 2 (29 Oktober 2019): 110–15, <https://doi.org/10.35962/lingua.v15i2.20>.

tiga tingkatan. Pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram, Hakim telah membebaskan BN dari dakwaan melanggar dua pasal tersebut. Pembebasan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr. Akan tetapi pada peradilan tingkat selanjutnya di Mahkamah Agung, Hakim telah menganulir putusan Pengadilan Negeri Mataram. Putusan Kasasi menjatuhkan hukuman pidana kepada BN. Putusan kasasi bagi BN tertuang dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. Tidak terima dengan Putusan Kasasi, BN mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, Hakim menguatkan Putusan Kasasi. Putusan Peninjauan Kembali tertuang dalam Putusan Nomor 83 PK/PID.Sus/2019. Penegakan kasus ini di tingkat Mahkamah Agung menunjukkan budaya laten penegakan hukum yang memihak kepada budaya patriarki.³

Drama keadilan bagi BN baru berakhir dengan keberhasilan BN mendapatkan Amnesti dari Presiden. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 memberikan Amnesti kepada BN. Akhirnya, BN terbebas dari hukuman atas tuduhan sebagai penyebar konten asusila.

Kasus BN memberi pelajaran bahwa keberadaan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE seperti justru menjadi bumerang bagi mereka yang ingin melaporkan kejahatan seksual yang menimpanya. Pasal tersebut hanya fokus untuk mengkriminalkan pihak yang menyebarkan dokumen elektronik yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan. Banyak pihak telah mengkritik keberadaan pasal tersebut. Sebagai informasi bahwa pada Tahun 2016, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengubah sebagian isi dari Undang-Undang tersebut. Sebagian perubahannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun, perubahan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan pemidanaan bagi pelaku penyebar konten asusila. Sehingga muatan UU ITE versi tahun 2008 dan 2016 dalam hal aturan atas kriminalisasi penyebaran konten asusila tidak mengalami perbedaan.

Beberapa publikasi yang mengulas kasus BN

³ Novita Anggraeni, "Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum," *Jawa Pos*, 2019, Novita Anggraeni, "Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum," *Jawa Pos*, 2019, <https://www.jawapos.com/opini/10/07/2019/baiq-nuril-wajah-patriarki-penegakan-hukum/>.

masih terbatas mengurai kelemahan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam penegakan peraturan tentang pidana asusila. Satu publikasi melihat bahwa penegakan hukum bagi BN di tingkat Mahkamah Agung tidak memenuhi rasa keadilan.⁴ Hakim telah mengesampingkan keadaan BN yang sebenarnya sebagai korban pelecehan seksual verbal. Publikasi lain menemukan adanya kelemahan dalam peraturan tersebut. Celah ini membuka kesempatan bagi pelaku kejahatan asusila untuk melaporkan korban asusila.⁵ Publikasi lain melihat bahwa peraturan tersebut di atas tidak memadai untuk melindungi korban pelecehan seksual. Maksud redaksi peraturannya terlalu elastis, sehingga orang yang bersalah bisa menggunakannya untuk kepentingan sesuai keinginannya.⁶ Ketidakjelasan maksud kejahatan penyebaran konten asusila tersebut menyebabkan Hakim mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Ini yang terjadi dengan kasus BN. Sifat elastis terlihat pada inkonsistensi Hakim dalam menentukan pihak bersalah yang menyebarkan konten yang melanggar asusila.

Beberapa publikasi selanjutnya menyoroiti kesewenang-wenangan Hakim sebagai penyebab terjadinya kriminalisasi kepada BN. Seharusnya secara aturan, Hakim pada tingkat Kasasi hanya memeriksa *judex juris* dalam pengertian memeriksa ketepatan pemberlakuan hukum dalam kasus BN. Dalam kasus BN, Hakim Kasasi memeriksa fakta-fakta atau bukti persidangan pada Pengadilan Negeri (*judex facti*).⁷ Hakim

Kasasi membongkar kembali *judex facti*, sehingga menganulir putusan pada peradilan tingkat pertama. Salah satu hasil pembongkaran yang krusial adalah BN dianggap bersalah. Padahal, *judex facti* oleh Hakim pada tingkatan pertama justru menyiratkan penyimpulan BN sebagai korban pelecehan seksual, sehingga perbuatan BN menyerahkan rekaman kepada orang lain bukan merupakan kesalahan kriminal. Publikasi lain melihat bahwa putusan MA terhadap BN tidak mencerminkan pemberian keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual verbal dan tidak mencerminkan semangat melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman menangani perempuan berhadapan hukum.⁸ Hakim Kasasi tidak melihat relasi yang tidak setara antara BN dengan para pihak dalam lingkaran kasus tersebut. Sebagai seorang perempuan dan status pekerjaannya, BN berada pada posisi yang tersubordinasi terhadap para pihak. Keadaan relasi ini pula yang menyebabkan BN terpaksa merekam pembicaraan dan memberikan rekaman tersebut kepada satu orang yang dipercayainya.

Paper ini menawarkan konstruksi penafsiran hukum untuk melindungi korban pelecehan seksual dari dakwaan sebagai penyebar konten asusila. Kajian mengenai penafsiran hukum akan melengkapi publikasi-publikasi sebelumnya dalam mengkritisi kelemahan peraturan tentang pidana asusila bagi penyebaran konten asusila. Walaupun Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE mempunyai kelemahan dalam melindungi korban pelecehan seksual, jika melihat kepada perjalanan kasus BN, terdapat solusi untuk mengatasi kelemahan peraturan tersebut. Penegak hukum bisa menggunakan pola penafsiran yang berpihak kepada korban untuk mengurangi dampak negatif kelemahan peraturan tersebut. Putusan Pengadilan Mataram (Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr) menunjukkan kecakapan Hakim menyiasati kelemahan peraturan tersebut. Paper ini menemukan penafsiran hukum yang perlu dikembangkan

⁴ Ni Luh Ariningsih Sari, "Analisis Putusan Mahkamah Agung No.574.K/PID.SUS/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan)," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (1 Mei 2019): 1, <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1100>.

⁵ Ayon Diniyanto dan Iqbal Kamalludin Kamalludin, "Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (29 Desember 2021): 1, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2341>.

⁶ Reda Manthovani dan Kukuh Tejomurti, "A Holistic Approach Of Amnesty Application For Baiq Nuril Maknun In The Framework Of Constitutional Law Of Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 2 (1 Oktober 2019): 277, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i2.32852>.

⁷ Zaenal Abdi dan Syamsuddin Radjab, "Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun," *Alauddin Law Development Journal* 3, no.

1 (31 Maret 2021): 200–222, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14824>.

⁸ Nursolihi Insani dkk., "Kasus Baiq Nuril Maknun Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Analisis Putusan MA No.574K/Pid.Sus/2018)," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 2 (1 Desember 2020): 209, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i2.8041>.

untuk melindungi korban kekerasan seksual dari dakwaan sebagai penyebar konten asusila dalam perjuangannya memanfaatkan rekaman konten asusila untuk membuktikan dirinya sebagai bagian dari korban kekerasan seksual tersebut.

Paper ini menggunakan metode analisis hukum normatif. Artikel ini mendapatkan data dari salinan Putusan Nomor 265/Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr., Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, dan Putusan Nomor 83 PK/PID.Sus/2019. Penulis menganalisis tiga salinan Putusan tersebut dengan tiga tahap analisis. Pertama, penulis mengambil isi dari tiga dokumen tersebut yang relevan dengan fokus pembahasan dalam artikel ini. Kedua, penulis menganalisis isi dari tiga dokumen tersebut. Pada tahapan kedua ini, penulis mengulas pertimbangan hukum yang dikonstruksikan oleh Hakim di setiap tingkatan pengadilan dalam menangani kasus BN. Ketiga, penulis menganalisis pertimbangan hukum tersebut dengan menggunakan kerangka model penafsiran hukum. Dalam tahapan ketiga ini, penulis juga melakukan kesimpulan berdasarkan analisis atas data yang tersedia dan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus artikel ini.

Kronologi Kasus BN

Untuk mendapatkan gambaran terjadinya polemik kasus BN, sub bahasan ini mengeksplorasi kronologi kasus penyebaran konten asusila oleh BN. Kasus ini bermula dari perbuatan BN yang telah merekam percakapannya dengan HM. BN dan HM mempunyai relasi sebagai atasan dan bawahan dalam pekerjaan sehari-hari. BN bekerja sebagai pembantu bendahara pada suatu sekolah negeri. HM adalah kepala sekolah negeri tersebut. Suatu saat, HM mengajak kerja lembur L (perempuan sebagai Bendahara sekolah negeri tersebut) beserta BN dan anaknya yang masih kecil di sebuah hotel. Di dalam hotel tersebut, HM mempunyai agenda untuk “bermain” dengan L. Untuk melancarkan agendanya, HM memerintahkan BN keluar dari kamar hotel L dan mengajak anaknya untuk bermain di kolam renang. Mereka berdua (BN dan anaknya) menuruti perintah HM. L dan HM akhirnya bisa berdua di kamar L tersebut. BN dan anaknya hanya keluar dari kamar sekitar kurang lebih 1 jam saja. BN kembali ke kamar L tersebut setelah keluar kurang lebih 1 jam. HM merasa waktu keluar BN tersebut terlalu singkat. Tidak puas

dengan waktu kesempatan “permainan” saat di hotel tersebut, HM menelpon BN selepas dari hotel. Isi percakapan dalam telpon itulah yang kemudian menjadi persoalan hukum tersebut.⁹

BN telah merekam pembicaraannya dengan HM. Dalam pembicaraan tersebut, HM memaki-maki BN dan menceritakan pengalaman hubungan seksual HM dengan perempuan lain. HM merasa tidak puas dengan waktu yang dianggap terlalu singkat tersebut. Beberapa narasi dalam rekaman tersebut terkesan juga merendahkan BN sebagai perempuan. Kepentingan BN dalam merekam pembicaraan tersebut adalah untuk melindungi dirinya. Rekaman itu berguna bagi BN untuk membuktikan bahwa tidak ada hubungan spesial antara BN dengan HM. Selain kepentingan tersebut, BN juga berkepentingan menyimpan rekaman tersebut sebagai bukti telah terjadinya pelecehan seksual, baik kepada L maupun kepada BN. Seorang teman BN berinisial HIM mempunyai kepentingan untuk menggunakan rekaman tersebut untuk melaporkan HM kepada Pemerintah Daerah. Pada saat itu, HM adalah kepala sekolah yang menjadi tempat L dan BN bekerja. Sebagai kepala sekolah, HM telah mempraktekkan hal-hal yang melanggar etika sebagai pendidik maupun sebagai kepala sekolah.¹⁰ Oleh sebab itu, pelaporan HIM kepada Pemerintah Daerah menjadi bukti adanya pelanggaran yang dilakukan HM. Sebagai hasil pelaporan tersebut, Pemerintah Daerah memberikan hukuman disiplin kepada HM. Hukuman bagi HM adalah menerima mutasi kerja ke lain tempat. HM marah kepada BN dan melaporkan BN kepada kepolisian atas dakwaan menyebar konten asusila.¹¹

Isi rekaman tersebut yang menjadi pangkal persoalan hukum. BN mendapat dakwaan telah melanggar Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat

⁹ Pengadilan Negeri Mataram, “Putusan PN Mataram Nomor 265/Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr.” (Direktori Putusan PN Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/fc-c6196712ef05d003cdd246fb25384d.html>.

¹⁰ I Dewa Gede Darma Permana, “Kasus ‘Baiq Nuril’ Sebagai Refleksi Pembelajaran Guna Meningkatkan Mutu Etika Profesi Kependidikan,” *Jurnal Penjaminan Mutu* 7, no. 1 (7 Maret 2021): 32, <https://doi.org/10.25078/jpm.v7i1.1945>.

¹¹ Pengadilan Negeri Mataram, “Putusan PN Mataram.”

(1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Larangan dalam Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Hukuman bagi pelaku dalam Pasal 45 ayat (1) berbunyi: “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dua pasal tersebut adalah pasal tentang penyebaran konten asusila dan hukuman bagi pelakunya.

Rekaman tersebut seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, rekaman tersebut menunjukkan adanya pembicaraan berisikan konten asusila antara HM dan BN. Namun di sisi lain, rekaman tersebut menunjukkan adanya pelecehan seksual HM kepada BN kategori *catcalling*. Pola pelecehan seksual kategori *catcalling* ini menekankan pelaksanaan pelecehan seksual secara verbal. Pelaku pelecehan mungkin tidak menyadari bahwa itu merupakan pelecehan seksual. Tapi, ucapan yang bernada merendahkan kehormatan perempuan merupakan indikasi adanya kegiatan yang bermuatan pelecehan seksual. Letak pelecehan seksual berada pada muatan yang merendahkan perempuan. Ucapan atau tindakan verbal kepada perempuan tersebut membuat perempuan tidak nyaman atau bahkan merasa terancam kehormatannya.¹²

Pertimbangan Hukum Sebagai Korban dan Penyebar

Paperini menemukan bahwa pertimbangan hukum dalam menetapkan bersalah atau tidaknya BN bergantung kepada pandangan Hakim dalam menilai terpenuhinya beberapa unsur tentang pidanaan terhadap penyebar konten asusila dalam UU ITE, pemaknaan Hakim terhadap pelanggaran kesusilaan, dan penerimaan Hakim terhadap barang bukti digital.

Beberapa unsur tentang pidanaan terhadap penyebar konten asusila meliputi unsur orang, kehendak, perbuatan, dan muatan perbuatan. Dalam pertimbangan hukum pada peradilan tingkat pertama, Hakim menilai unsur “orang” dalam kasus BN telah terpenuhi menurut hukum. Hakim memandang BN adalah subjek hukum yang telah mempunyai kecakapan hukum untuk bertindak. BN merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian, BN masuk kategori sebagai subjek hukum yang pantas mendapatkan pembebanan hukum.¹³ Unsur selanjutnya adalah tentang kehendak. Dalam hal ini, Hakim mengoperasionalkan redaksi “*dengan sengaja dan tanpa hak*” dari UU ITE. Hakim merasa tidak bisa menafsirkan unsur kehendak tersebut secara terpisah dari unsur yang lain. Akhirnya, penentuan unsur tersebut membutuhkan analisis bersama dengan unsur perbuatan “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat terakses*”, yang masih dari UU ITE.¹⁴

Dengan menggabungkan dua unsur tersebut, Hakim melihat penyebaran rekaman dari BN kepada HIM bukan merupakan kesalahan BN. Penyebaran tersebut terjadi karena keaktifan dari HIM. HIM adalah pihak yang aktif meminta rekaman digital yang tersimpan dalam HP milik BN. HIM juga merupakan pihak yang aktif menghidupkan laptopnya, mencolokkan kabel datanya, memindah rekaman digital dari HP milik BN menuju laptop HIM. Hakim menilai bahwa pihak yang aktif memindahkan rekaman digital adalah HIM, M, dan MH.¹⁵ Pihak yang berstatus sebagai pelaku adalah pihak yang aktif melakukan perbuatan. Sehingga, sesuai pertimbangan muatan perbuatan, Hakim menilai pihak yang aktif adalah pihak yang melakukan perbuatan “*mendistribusikan*” dan “*mentransmisikan*” serta “*membuat dapat diaksesnya*” informasi elektronik. Pada akhirnya, putusan Pengadilan Negeri Mataram menilai bahwa BN tidak bisa menjadi pihak yang salah. Dua pasal di atas tidak bisa berlaku untuk BN.¹⁶

Konstruksi pertimbangan hukum oleh

¹² Yuni Kartika dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Pampas: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (23 April 2021): 1–21, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>.

¹³ Pengadilan Negeri Mataram, “Putusan PN Mataram.”

¹⁴ Pengadilan Negeri Mataram.

¹⁵ Pengadilan Negeri Mataram.

¹⁶ Pengadilan Negeri Mataram.

Hakim pada peradilan tingkat pertama telah mengelaborasi unsur “dengan sengaja” secara kontekstual. Pertimbangan hukum di atas menyiratkan bahwa Hakim tidak hanya melihat peristiwa berpindahannya rekaman dari BN kepada HIM sebagai kehendak BN yang berdiri sendiri. Perpindahan rekaman tersebut terjadi bukan karena kehendak BN sendiri untuk menyebarkan rekaman tersebut. Kehendak di balik penyebaran rekaman tersebut bersambung dengan kehendak BN dalam melakukan rekaman atas pembicaraan BN dengan HM. Sejak awal, BN melakukan perekaman tersebut adalah demi kepentingan melindungi diri sendiri.¹⁷ Bahkan kalau dikaitkan dengan konsep *catcalling*, perbuatan HM yang membicarakan pengalaman seksual dengan perempuan lain di dalam percakapan handphone dengan BN merupakan pelecehan seksual secara verbal dari HM kepada BN.

Ada dua peristiwa yang saling berkaitan, yakni BN telah merekam pembicaraannya dengan HM dan BN telah menyerahkan rekaman tersebut kepada HIM. Keputusan BN memberikan rekaman tersebut kepada HIM bukanlah dalam kehendak untuk menyebarkannya di muka umum, tetapi untuk melindungi diri sendiri. Pertimbangan hukum di atas menyiratkan Hakim melihat adanya satu kesatuan kehendak dalam dua perbuatan tersebut. Sehingga, Hakim mempertimbangkan bahwa peristiwa pemberian rekaman oleh BN kepada HIM tersebut sebagai cara untuk melindungi BN sebagaimana kehendak awal BN untuk melakukan rekaman tersebut. Ini juga sesuai dengan pandangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa BN mempunyai hak untuk menyebarkan rekaman karena untuk melindungi diri.¹⁸

Hakim pada peradilan tingkat pertama mengambil pengertian “melanggar kesusilaan” dari KUHP. UU ITE tidak mengatur penjelasan tentang “melanggar kesusilaan”. Hakim

berpandangan bahwa ketentuan “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE membutuhkan penjelasan mengenai perbuatan “melanggar kesusilaan” dalam KUHP. Konsep “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE lebih umum dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP.¹⁹ Untuk menyasati kelemahan maksud “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE, Hakim mereferensikan maksudnya dengan pengertian yuridis tentang makna delik “kesusilaan” dalam KUHP Bab XIV. Ketentuan “melanggar kesusilaan” dalam KUHP bermakna suatu perbuatan yang terjadi secara terang-terangan atau di muka umum.²⁰

Keputusan Hakim tingkat pertama untuk mereferensikan “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE dengan ketentuan dalam KUHP dan nilai yang hidup dalam masyarakat bukan karena hal yang mengada-ada. Sebabnya adalah UU ITE tidak menjelaskan secara tegas (*expressis verbis*) tentang makna yuridis dari istilah “kesusilaan”. Ketika Hakim mereferensikan makna “kesusilaan” dengan ketentuan dalam KUHP, Hakim menemukan bahwa perbuatan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) atau di muka umum (*openbaar*).²¹ Makna terang-terangan atau di muka umum tersebut merupakan titik pertemuan dengan makna yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kesimpulan Hakim menganggap perbuatan BN bukan “melanggar kesusilaan” berpijak tidak hanya temuan bahwa ada relasi yang tidak setara antara BN dengan para pihak dalam kasus tersebut, tetapi juga pemahaman bahwa tersebarnya rekaman dari BN kepada HIM bukan merupakan persebaran di muka umum. Itu hanya tersebar secara pribadi kepada HIM. Dengan pertimbangan hukum demikian, Hakim pada tingkatan pertama menilai bahwa dakwaan Jaksa kepada BN dengan pasal tersebut tidak bisa berlaku bagi BN.

Hakim pada pengadilan tingkat pertama berpandangan bahwa penanganan kasus ini perlu menggunakan pertimbangan yang arif dan cermat, solusi hukum yang tuntas, paſti dan

¹⁷ Robikin Emhas, “Baiq Nuril Merekam Percakapan Cabul Untuk Melindungi Keutuhan Keluarga, Bukan Tindak Pidana,” Okezone.com, 2018, <https://nasional.okezone.com/read/2018/11/17/337/1979140/baiq-nuril-merekam-percakapan-cabul-untuk-melindungi-keutuhan-keluarga-bukan-tindak-pidana>.

¹⁸ Mohammad Arief Hidayat dan Satria Zulfikar, “Komnas HAM: Baiq Nuril Punya Hak Sebarkan Rekaman,” 30 November 2018, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1099240-komnas-ham-baiq-nuril-punya-hak-sebarkan-rekaman>.

¹⁹ Silvia Eka Fitania dan A A Ngurah Wirasila, “Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018).

²⁰ Pengadilan Negeri Mataram, “Putusan PN Mataram.”

²¹ Pengadilan Negeri Mataram.

berkeadilan sesuai ajaran “hukum responsif”. Mempertimbangkan aspek sosiologis, pertimbangan hukum oleh Hakim telah memperhatikan kepentingan BN untuk menjaga harga diri melalui perekaman tersebut.²² Itulah sebabnya, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus.2017/PN.Mt menyatakan bahwa BN tidak bersalah.

Selanjutnya, Hakim pada pengadilan tingkat pertama tidak menerima barang hasil rekaman sebagai barang bukti digital. Hakim menilai bahwa Jaksa tidak dapat menjadikan barang bukti digital tersebut sebagai dasar penuntutan. Secara hukum, Hakim mengakui bahwa barang bukti digital elektronik bisa berfungsi sebagai alat bukti sebagaimana alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Begitu pula, Pasal 6 UU ITE juga menganggap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sepanjang barang bukti elektronik memenuhi persyaratan dapat “diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya”. Penggunaan barang digital sebagai barang bukti merupakan keniscayaan dari perkembangan hukum untuk merespon *cyber crime*.²³

Akan tetapi, Hakim pengadilan tingkat pertama mengesampingkan transkripsi dan terjemahan audio berbahasa Sasak dari barang bukti tersebut. Hakim menganggap bahwa transkripsi dan terjemahan audio tersebut berasal dari barang bukti digital yang memiliki kecacatan. Hakim menilai keutuhan bukti digital elektronik tersebut tidak dapat dijamin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti yang sah.²⁴ Itulah sebabnya Hakim mengesampingkan percakapan antara BN dan HM dalam Bahasa Sasak yang tersimpan dalam barang bukti digital tersebut. Hakim beralasan bahwa transkripsi dan terjemahan tersebut tidak menjamin dan mempertanggungjawabkan keutuhan barang digital yang berfungsi sebagai barang bukti digital. Inilah kerangka berpikir yang menyebabkan Hakim pada pengadilan tingkat

pertama membebaskan BN.²⁵

Pertimbangan hukum oleh Hakim pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali berkebalikan dengan Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Satu publikasi menyimpulkan bahwa Hakim pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali masih kurang cermat sehingga luput dalam memahami motif, tujuan dan niat di balik perbuatan BN.²⁶

Pertimbangan hukum oleh Hakim pada tingkat Kasasi berbeda dengan pertimbangan hukum oleh Hakim pada tingkat pertama. Hakim pada tingkat Kasasi menilai bahwa BN terbukti menyebarkan konten asusila tersebut. Hakim Kasasi menilai bahwa putusan *judex facti* tidak tepat. Putusan tingkat pertama telah salah menerapkan peraturan hukum. Hakim *judex facti* mengambil kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah. Putusan *judex facti* mengesampingkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dan mengabaikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan. Hakim Kasasi menilai hasil transkrip dan terjemahan dari Kantor Bahasa Provinsi NTB tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Hakim Kasasi menilai bahwa rekaman tersebut adalah benar berisikan tentang kegiatan asusila. BN dianggap telah menyadari bahwa pemberian handphone BN kepada HIM akan berimplikasi pada tersebarnya rekaman asusila tersebut. Fakta hukum yang dijadikan dasar Hakim Kasasi dalam memberikan putusan kepada BN adalah fakta hukum bahwa tindakan BN menyebabkan isi rekaman tersebut menjadi dapat diakses. Cara yang dilakukan BN adalah menyerahkan HP milik BN kepada HIM. Siapapun yang menyambungkan kabel data menjadi tidak relevan. Yang penting dalam fakta tersebut adalah adanya perbuatan BN yang menyerahkan HP-nya kepada HIM. Penyerahan ini menyebabkan isi rekaman tersebut menjadi dapat diakses dan

²² Ni Luh Ariningsih Sari, “Analisis Putusan Mahkamah Agung,” 1.

²³ Cahyo Handoko, “Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime di Pengadilan,” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (6 Januari 2017): 1, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2992>.

²⁴ Pengadilan Negeri Mataram, “Putusan PN Mataram.”

²⁵ Aris Hardinanto dan Zumrotul Jannah, “The Usage of Forensic Computer Report on The Case of Baiq Nuril Maknun,” dalam *Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)* (Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019), Surabaya City, Indonesia: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.122>.

²⁶ Rahmat Nopriadi, “Analisis Putusan MA No. 574. K/PID. SUS/2018. pada Kasus Baiq Nuril Maknun Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Amnesti Presiden),” *Jurnal Sagacious* 4, no. 2 (t.t.): 73–80.

akhirnya tersebar. Secara konstruksi hukum harfiah, perbuatan BN menyerahkan rekaman berisi muatan kesusilaan kepada HIM telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sehingga, sesuai penafsiran harfiah tersebut, Hakim Kasasi menyatakan BN bersalah. Hakim menilai bahwa berdasarkan kronologi tersebut menunjukkan bahwa perbuatan BN telah memenuhi unsur dalam delik Pasal 27 *juncto* Pasal 45 UU 11/2008. Itulah sebabnya, Putusan 574 K/Pid.Sus/2018 menghukum BN.²⁷

Pertimbangan hukum oleh Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali telah menguatkan putusan pada tingkat Kasasi. Putusan Peninjauan Kembali yang termuat dalam Putusan Nomor 83 PK/PID.Sus/2019 telah menyatakan BN bersalah. Hakim pada tingkatan Peninjauan Kembali menilai tidak ada kekeliruan Hakim Kasasi dalam menerapkan *judex juris*. Hakim telah benar menerapkan Pasal 27 ayat 1 *juncto* Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Perbuatan BN telah memenuhi unsur pasal tersebut. Hakim Peninjauan Kembali menilai bahwa BN telah menyadari konsekuensi negatif yang akan terjadi kepada HM seiring dengan keputusan BN memberikan rekaman tersebut kepada HIM. Keputusan BN yang pada akhirnya memberikan rekaman tersebut kepada HIM menunjukkan adanya kesengajaan dan kesadaran BN menyebarkan rekaman tersebut. Walaupun pada awalnya BN menolak memberikan rekaman tersebut kepada HIM, pada akhirnya BN memenuhi janji dengan tanpa tekanan untuk bertemu dengan HIM di halaman Kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram dan BN memberikan rekaman tersebut kepada HIM.²⁸

Berdasarkan analisis atas pertimbangan hukum oleh Hakim pada semua tingkatan Peradilan, peneliti menemukan perbedaannya berkaitan dengan penentuan pihak yang menyebarkan rekaman dan muatan yang melanggar kesusilaan. Hakim pada pengadilan tingkat pertama telah membangun narasi kedudukan BN yang kontra sebagai penyebar. Hakim telah membangun penalaran hukum sedemikian rupa sehingga membangun konstruksi pertimbangan bahwa BN bukanlah pihak yang aktif dalam menyebarkan

rekaman digital berbau asusila tersebut. Selain itu, unsur kesengajaan untuk menyebarkan rekaman tidak terpenuhi karena sebenarnya kehendak penyebaran itu bersambung dengan kehendak perekaman. Sejak awal, kehendak perekaman dan pemberian rekaman oleh BN adalah dalam rangka melindungi diri dan menjaga kehormatan BN. Ini berkebalikan dengan pertimbangan hukum oleh Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali. Satu publikasi melihat ketiadaan komitmen Hakim pada tingkatan tertentu (Kasasi dan Peninjauan Kembali) untuk berpikir objektif dalam menentukan pihak yang bertanggungjawab atas tersebarnya rekaman berbau asusila tersebut.²⁹

Selain itu, Putusan Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan BN juga berdasarkan pertimbangan hukum bahwa penyebutan rekaman digital yang diserahkan BN kepada HIM tidak memenuhi unsur sebagai informasi elektronik yang “melanggar kesusilaan”. BN menyerahkan rekaman kepada HIM secara individu untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang. Sehingga, unsur penyebaran di muka umum sebagai unsur yang melanggar kesusilaan tidak terpenuhi pada perbuatan BN. Temuan dalam penelitian pada paper ini berbeda dengan anggapan publikasi lain yang menganggap bahwa Hakim yang menangani kasus BN pada setiap tingkatan peradilan hanya memaknai maksud “melanggar kesusilaan” sebagai perbuatan yang memenuhi unsur melanggar hal-hal yang mengandung seksualitas.³⁰ Sesuai dengan pemaparan di depan, paper ini justru menemukan bahwa Hakim pengadilan tingkat pertama tidak melihat unsur “melanggar kesusilaan” hanya karena rekaman tersebut mengandung hal-hal berbau seksualitas. Hakim justru mampu menggali dan memberlakukan nilai yang hidup dalam masyarakat. Kesimpulan Hakim yang menyatakan BN tidak bisa menerima pemberlakuan dua pasal tersebut merupakan buah dari pertimbangan hukum yang mempertimbangkan kepentingan sosio-

²⁷ Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung 83 PK/PID.SUS/2019” (2019), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bdae87115f-08447b25a02f3098d6fdf3.html>.

²⁸ Mahkamah Agung.

²⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, “Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril: Suatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigmatik,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* 8, no. 2 (17 November 2018): 187, <https://doi.org/10.26623/humani.v8i2.1382>.

³⁰ Hwian Cristianto, “Penafsiran Hukum ‘Melanggar Kesusilaan’ Dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.423>.

kemasyarakatan untuk tidak memaknai perbuatan BN sebagai hal yang “melanggar kesusilaan”.

Penafsiran Hukum Untuk Melindungi Korban Pelecehan Seksual

Dalam menerapkan hukum, Hakim harus mampu mengonstruksi penafsiran hukum yang berisikan mengenai proposisi-proposisi untuk menempatkan posisi suatu kasus di hadapan aturan hukum. Pekerjaan menafsirkan hukum bisa dikenal dengan kegiatan *legal reasoning*. Pekerjaan Hakim menyusun *legal reasoning* adalah upaya untuk menggali makna-makna yang hidup di seputar teks hukum untuk memutus perkara. Pekerjaan menafsirkan hukum tersebut membutuhkan kemampuan untuk memadukan fakta hukum serta dasar hukum. Pemberlakuan dasar hukum kepada fakta hukum tersebut membutuhkan kemampuan Hakim untuk mengolah nilai filosofis, sosiologis dan beberapa nilai lain yang diperlukan dalam menafsirkan pemberlakuan dasar hukum kepada fakta hukum.³¹

Dalam teori hukum, penafsiran hukum bisa dimaknai sebagai kerja pemaknaan atas redaksi suatu pasal berdasarkan kandungan-kandungan prasyarat bisa atau tidaknya pasal tersebut diterapkan dalam satu kasus hukum. Lahirnya penafsiran hukum tidak bisa dilepaskan dari pendekatan hukum. Salah satunya adalah positivisme hukum. Paradigma ini terkadang mempunyai kelemahan jika dihadapkan pada kasus yang membutuhkan sifat “belas kasih sayang” kepada masyarakat. Salah satu metode penafsiran yang terbiasa dilakukan dalam pendekatan positivisme hukum adalah metode subsumtif. Penafsiran seperti ini hanya menerapkan teks pasal hukum dalam kasus *in konkreto* tanpa melakukan penalaran logis.³²

Metode penafsiran seperti ini tidak mumpuni untuk menguraikan persoalan hukum yang bersifat diametris. Peradilan bagi BN merupakan persoalan hukum yang menyimpan polemik bersifat diametris. Di satu sisi, BN memberikan rekaman kepada HIM dalam rangka melindungi

diri dan menjaga reputasinya. Namun di sisi lain, pemberian rekaman tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 27 *juncto* Pasal 45 UU ITE. Pangkal permasalahan penegakan hukum bagi pelaku penyebar konten asusila tersebut adalah ketentuan pasalnya yang elastis. Inilah yang menyebabkan norma hukumnya masih menyimpan kelemahan multi tafsir.³³ Selain pasal tentang penyebaran muatan asusila, pasal lain dalam UU ITE yang menuai kritik karena potensi multi tafsir adalah pasal tentang pencemaran nama baik.³⁴ Pasal ini merupakan satu paket dengan pasal tentang penyebaran muatan asusila.

Penafsiran hukum lain yang tampak dalam penanganan kasus BN adalah penafsiran hukum dekonstruktif. Dalam konteks ini, peneliti menganggap penafsiran hukum dekonstruktif tidak berdiri sendiri, tetapi sekedar untuk melengkapi penafsiran lain yang menguntungkan korban seperti penafsiran sosiologis atau teleologis. Penafsiran hukum dekonstruktif sebagai strategi pembacaan berguna untuk membongkar makna yang bisa dikembangkan dari teks hukum.³⁵ Keberadaan pembacaan secara dekonstruktif diperlukan untuk membongkar teks, yang jika hanya menggunakan keteraturan makna akan menyebabkan ketidakteraturan bagi tujuan hukum.³⁶ Pembongkaran makna tersebut menggunakan pembacaan secara intertekstualitas teks hukum. Pembacaan seperti ini mengkorelasikan satu teks hukum dengan

³¹ Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Islamadina* 18, no. 2 (16 Oktober 2017): 41, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

³² Bambang Teguh Handoyo, “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 144–50.

³³ Siti Wulandari dkk., “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE terhadap Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia” (Conference on Law and Social Studies, Madiun, 2021), <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

³⁴ Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Ayu Taduri, “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik,” vol. 7 (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2021).

³⁵ Eldo Pranoto Putra dan Muhamad Iqbal, “Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa putusan No.1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel),” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (26 Agustus 2020): 40, <https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6619>.

³⁶ Faiq Tobroni, “Penafsiran Hukum Dekonstruksi Untuk Pelanggaran Poligami,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016): 281–301.

teks hukum lainnya dengan tujuan mendapatkan pembacaan yang komprehensif terhadap satu hal.³⁷ Arah dari pembongkaran teks dengan pembacaan intertekstualitas adalah untuk melengkapi penafsiran teleologis atau sosiologis. Penafsiran hukum akan mengarah kepada upaya untuk menemukan tujuan dan kehendak di balik perumusan teks hukum.³⁸

Peneliti menemukan penggunaan penafsiran dekonstruktif telah terjadi dalam penafsiran hukum yang terrefleksikan dari Putusan PN Mataram Nomor 265/Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr. Dalam hal ini, Hakim tidak hanya menggali makna yang hidup berasal dari pasal dalam undang-undang tersebut. Beberapa terobosan Hakim di antaranya adalah kepiawaian Hakim menafsirkan “melanggar kesusilaan” dari KUHP. Dengan menggunakan penafsiran lintas peraturan tersebut, Hakim melihat bahwa apa yang telah diberikan oleh BN kepada HIM itu bukan merupakan tindakan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan pemaknaan “melanggar kesusilaan” dalam KUHP, yang dinamakan pasal UU ITE itu adalah penyebaran konten berbau asusila yang berada di tempat umum. Kalau dilihat dari interaksi antara BN dengan HIM, sebenarnya data elektronik tersebut tidak disebarkan kepada umum. Data elektronik tersebut hanya diberikan kepada HIM untuk kepentingan dinas. Kronologi tersebut mempengaruhi pola pemikiran Hakim. Sehingga, Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan dalam pasal UU ITE tersebut tidak bisa berlaku bagi BN dan PN Mataram membebaskan BN.

Kepiawaian lain dari Hakim tingkat pertama dalam memformulasikan penafsiran hukum adalah dalam menentukan pihak yang bersalah atas tersebarnya rekaman tersebut. Hakim melihat bahwa tindakan BN menyerahkan HP yang berisikan rekaman asusila kepada HIM bukan merupakan penyebaran sebagaimana diatur dalam UU ITE. Peristiwa pemberian HP dari BN kepada HIM tersebut merupakan refleksi

peristiwa HIM sebagai pihak yang paling aktif dalam rangkaian proses terjadinya peralihan data elektronik tersebut. Faktor yang paling aktif inilah yang menyebabkan Hakim menafsirkan bahwa BN bukan pelaku penyebaran tersebut. Artinya dalam hal ini, Hakim telah menggunakan keadaan-keadaan di luar narasi teks pasal UU ITE sebagai makna-makna yang hidup dalam proses penafsiran hukum tersebut. Relasi antara BN dengan aktor-aktor lain dalam kasus tersebut merupakan makna hidup yang menggerakkan peristiwa tersebut. Keadaan merasa terlecehkan secara verbal membuat BN merasa harus merekam pembicaraannya dengan HM. Kemudian, gumpalan-gumpalan kekhawatiran adanya image bahwa BN sebagai salah satu pihak yang terlibat hubungan rahasia antara HM dengan L mendorong BN untuk membuktikan kepada temannya bahwa dia tidak terlibat. Cara untuk memberitahunya adalah dengan menunjukkan rekaman tersebut. Tujuan BN memberikan rekaman tersebut kepada HIM adalah dalam rangka agar HIM melaporkannya kepada pihak yang berwenang. BN memberikannya kepada HIM bukan untuk disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkompeten. Beberapa makna hidup di luar ketentuan teks tersebut yang mendorong Hakim untuk menyimpulkan bahwa dakwaan “telah menyebarluaskan rekaman asusila” tidak bisa berlaku bagi BN. Sehingga pada akhirnya, Pengadilan Negeri Mataram menyimpulkan bahwa BN tidak bersalah dan lepas dari dakwaan.

Sebaliknya, Hakim pada peradilan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali sekedar menggunakan penafsiran hukum *subsumptif*. Penafsiran hukum seperti ini tidak mendukung untuk mengatasi kerumitan kepentingan di balik terjadinya penyerahan rekaman dari BN kepada HIM. Hakim melihat bahwa perbuatan BN yang telah menunjukkan rekaman pembicaraan antara dirinya dengan HM kepada orang lain merupakan peristiwa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Makna perbuatan tersebut adalah BN telah menyebarkan sesuatu yang tidak senonoh kepada orang lain. Dengan metode *subsumptif*, Hakim tidak perlu mempertimbangkan sesuatu di luar penyebaran tersebut. Pemberian itu sekaligus menandai penyebaran rekaman yang berbau asusila dari BN kepada HIM. Kegiatan seperti itu merupakan kegiatan yang sama dengan kegiatan yang diatur dalam peraturan tersebut. Dengan

³⁷ Faiq Tobroni, “Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum,” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (28 Agustus 2020): 219, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.219-238>.

³⁸ E. Fernando M. Manullang, “Penafsiran Teologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis,” *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (27 Desember 2019): 262–85, <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.

demikian, ketentuan dalam pasal tersebut bisa berlaku bagi perbuatan BN. BN harus menerima hukuman dari pemberlakuan pasal tersebut.

Dengan metode penafsiran subsumptif, Hakim tidak perlu menggali makna-makna yang lain seperti kepentingan kehormatan keperempuanan yang mempengaruhi terjadinya peristiwa pemberian HP tersebut. Penggunaan subsumptif telah membuat Hakim menutup mata bahwa penyebaran tersebut sebenarnya terjadi karena memang BN bertujuan menceritakan bahwa sebenarnya dia merasa tersudutkan dan perlu bantuan karena ulah HM tersebut. Inilah kelemahan subsumptif. Dengan hanya bertumpu kepada silogisme sederhana tersebut, penggunaan metode subsumptif hanya menghasilkan penafsiran hukum berdasarkan kandungan makna yang sempit dalam suatu peraturan. Pelaksanaan penafsiran subsumptif belum menuntaskan faktor sosiologis yang menggerakkan BN menyerahkan rekaman tersebut.

Penafsiran subsumptif membuat penegak hukum tidak memasukkan kondisi perempuan yang menjadi korban seksual sebagai salah satu alasan yang meringankan dalam hal korban justru menjadi tersangka tindak pidana karena dianggap menyebarkannya. Penafsiran subsumptif ini menjadi penyebab terjadinya proses peradilan yang sekedar administratif belaka. Ini sebagaimana menjadi keluhan bahwa peradilan yang menimpa BN justru memicu polemik keadilan di tengah masyarakat karena sekedar berlangsung secara administratif. Penggunaan subsumptif telah mengesampingkan tujuan perbuatan BN menyerahkan HP yang berisikan rekaman tersebut adalah dalam rangka membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan asusila dengan HM. Tindakan BN menunjukkan isi rekaman tersebut tidak terbaca sebagai upaya untuk memperbaiki reputasi nama baiknya.

Ada satu publikasi yang mengulas bahwa sebenarnya ada tujuan yang kompleks dari keberadaan Pasal 27 *juncto* Pasal 45 UU ITE tersebut. Pasal tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Selain itu, pasal tersebut bertujuan untuk melindungi data pribadi seseorang dan melindungi masyarakat dari tindakan asusila. Perkembangan tindakan asusila tidak hanya berupa perbuatan fisik, tetapi

juga bisa berupa ucapan maupun tindakan verbal lain yang menyinggung rasa kesusilaan. Ukuran pelanggaran asusila tersebut bisa berdasarkan pandangan masyarakat setempat yang menjadi tempat pengucapan kata-kata asusila tersebut, maupun berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.³⁹ Metode penafsiran subsumptif tidak bisa menangkap kompleksitas tujuan keberadaan dua pasal di atas.

Penafsiran subsumptif tidak mampu membaca peristiwa penyerahan rekaman digital dari BN kepada HIM yang sebenarnya mempunyai dua sisi wajah. Di satu sisi, langkah BN yang menyerahkan rekaman digital kepada HIM merupakan keputusan untuk melindungi pribadi BN dari perlakuan tindakan asusila. Namun di sisi lain, langkah penyerahan tersebut memang merupakan perbuatan hukum yang merugikan HIM karena bisa membuat HM menjadi malu. Oleh sebab itu, keputusan BN yang hanya memberikan rekaman tersebut kepada HIM merupakan langkah yang perlu diapresiasi dalam membela kepentingannya sekaligus menghindarkan diri dari memermalukan HM di depan umum. Langkah hati-hati BN dalam memberikan rekaman tersebut kepada HIM menunjukkan komitmen BN yang hanya berorientasi untuk melindungi diri BN dan menjaga HM agar tidak malu karena rekamannya tersebar kepada orang banyak. Namun, penafsiran hukum subsumptif tidak bisa menjangkau penalaran logis demikian. Penafsiran subsumptif menghasilkan penafsiran hukum yang mengesampingkan hak-hak yang seharusnya didapat oleh BN.

Dalam penegakan pelanggaran pornografi, sebenarnya tidak semua praktek pornografi akan berujung kepada pidana. Pengaturan tentang pornografi sekalipun memberikan pengecualian konten pornografi yang bisa tidak menerima pidana. Yang bisa masuk kepada pengecualian adalah pembuatan konten pornografi yang hanya bertujuan untuk kepentingan diri sendiri.⁴⁰

³⁹ Lalu Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2 Mei 2018), <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>.

⁴⁰ Gomgom T.P Siregar dan Indra Purnanto S. Sihite, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Un-

Perekaman BN tersebut adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Seharusnya Hakim memperhatikan bahwa kriminalisasi dengan dasar norma tersebut memperhatikan tujuan pembuatnya. Pasal 27 *juncto* Pasal 45 UU ITE seharusnya berlaku untuk mengkriminalkan pelaku kejahatan eksploitasi seksual, yang menyebarkan konten mengandung asusila untuk kepentingan bisnis.⁴¹ Pembuatan BN menyerahkan rekaman kepada HIM bukanlah seperti *Revenge Porn*. Istilah ini berlaku bagi kejahatan kesusilaan dengan cara menyebarkan konten berbau pornografi dalam rangka balas dendam kepada korban penyebaran.⁴² Sementara dalam kasus ini, BN menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Adanya Amnesti kepada BN menunjukkan bahwa ada yang kurang tepat dalam pemberian hukuman kepada BN. Walaupun penerapan hukumnya sesuai prosedur, tetapi pemberian hukuman kepada BN merupakan langkah tidak tepat. Itulah sebabnya, Presiden memberikan Amnesti kepada BN. Problematika penegakan hukum atas kasus BN ini ditutup dengan putusan Presiden memberikan Amnesti kepada BN. Amnesti Presiden menjadi pertanda adanya penerapan yang kurang memperhatikan nilai kemanusiaan dari jalur peradilan. Sehingga, kelemahan ini memerlukan kehadiran Amnesti Presiden untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.⁴³ Walaupun Amnesti kepada BN tersebut dinilai tidak lepas dari dorongan politik, tetapi Amnesti tersebut juga merupakan komitmen politik hukum Presiden untuk menerapkan beberapa instrumen HAM internasional seperti CEDAW dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.⁴⁴ Amnesti bagi

BN merupakan Amnesti pertama dalam sejarah hukum Indonesia yang diberikan kepada korban pelecehan seksual.

Kesimpulan

Pertimbangan hukum yang perlu dikembangkan untuk melindungi perempuan dari dakwaan sebagai penyebar konten asusila tidak semata-mata memaksakan keberadaan perempuan tersebut sebagai korban pelecehan seksual. Strategi yang perlu dilakukan adalah mengolah sedemikian rupa terhadap beberapa unsur dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan adalah unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”, dan unsur “melanggar kesusilaan”. Dua unsur pertama tersebut bisa dibedah dalam satu kesatuan. Dalam hal ini, Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan BN memberikan rekaman digital yang bermuatan asusila tersebut tidak termasuk unsur tersebut karena BN bertujuan untuk melindungi dirinya. Sementara, rekaman yang diberikan BN kepada HIM dianggap bukan “melanggar kesusilaan” karena proses pemberiannya tidak di muka umum, atau dalam pengertian niat awalnya hanya untuk HIM saja yang diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Sementara, penafsiran hukum yang perlu dikembangkan untuk melindungi perempuan sebagai korban pelecehan seksual dari dakwaan sebagai penyebar konten asusila adalah penafsiran teleologis atau sosiologis. Ini merupakan salah satu metode penafsiran untuk menerapkan ketentuan hukum dalam kasus pidana. Namun, penafsiran secara teleologis atau sosiologis saja tidak cukup. Aspek *intention* atau tujuan untuk perlindungan perempuan sebagai korban pelecehan seksual dari metode penafsiran tersebut harus mendapatkan penguat argumentasi dengan pembacaan secara dekonstruktif. Dalam hal ini, ketentuan pasal tentang kriminalisasi atas penyebar konten asusila tersebut harus dibongkar untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Salah satu contoh hasil pembongkaran tersebut adalah keberanian Hakim pada pengadilan tingkat pertama untuk menafsirkan unsur “melanggar

dang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (11 Desember 2020): 1, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.762>.

⁴¹ Fredi Yuniantoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (20 April 2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.

⁴² Hwian Christianto, “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural,” *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (26 Desember 2017): 299–326, <https://doi.org/10.25123/vej.2682>.

⁴³ Aditya Risky Haryo dkk., “Baiq Nuril’s Amnesty Impacts on Legal Certainty in Indonesia,” *Unram Law Review* 4, no. 1 (14 April 2020): 40–46, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.103>.

⁴⁴ Sujatmiko Sujatmiko dan Willy Wibowo, “Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Re-

habilitasi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (22 Februari 2021): 91, <https://doi.org/10.30641/de-jure.2021.V21.91-108>.

kesusilaan” dalam UU ITE dengan makna dari KUHP. Pembongkaran sekaligus intertekstualitas antara UU ITE dan KUHP itu menghasilkan pemahaman bahwa unsur “melanggar susila” yang dimaksud adalah penyebaran rekaman digital yang terjadi secara umum. Dalam konteks penggunaan media sosial, contohnya adalah mempublikasikan rekaman tersebut untuk semua orang. Namun, cara yang digunakan BN untuk menyerahkan rekaman digital tersebut kepada HIM adalah secara personal. Pemberian secara personal tersebut agar HIM bisa meneruskannya kepada pihak yang berwenang. Namun dengan kenyataan ternyata rekaman tersebut tersebar kepada banyak orang yang tidak memiliki kewenangan, hal itu adalah kesalahan dari HIM.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendanai penelitian ini pada tahun Anggaran 2021.

Referensi

- Aditya Risky Haryo, Asyri Febriana, Muhammad Rif'an, dan Tria Vista Maghfira. “Baiq Nuril’s Amnesty Impacts on Legal Certainty in Indonesia.” *Unram Law Review* 4, no. 1 (14 April 2020). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.103>.
- Aditya Yuli Sulistyawan. “Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril: Suatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigmatik.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* 8, no. 2 (17 November 2018). <https://doi.org/10.26623/humani.v8i2.1382>.
- Aris Hardinanto dan Zumrotul Jannah. “The Usage of Forensic Computer Report on The Case of Baiq Nuril Maknun.” Dalam *Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*. Surabaya City, Indonesia: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.122>.
- Ayon Diniyanto dan Iqbal Kamalludin Kamalludin. “Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (29 Desember 2021). <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2341>.
- Bambang Teguh Handoyo. “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 2 (2018).
- Cahyo Handoko. “Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime di Pengadilan.” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (6 Januari 2017). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2992>.
- E. Fernando M. Manullang. “Penafsiran Teologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis.” *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (27 Desember 2019). <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.
- Eldo Pranoto Putra dan Muhamad Iqbal. “Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa putusan No.1054/Pid.B/2018/PN.Jkt. Sel).” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (26 Agustus 2020). <https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6619>.
- Faiq Tobroni. “Penafsiran Hukum Dekonstruksi Untuk Pelanggaran Poligami.” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016).
- . “Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum.” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (28 Agustus 2020). <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.219-238>.
- Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Ayu Taduri. “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik,” Vol. 7. Semarang, 2021.
- Fredi Yudiantoro. “Eksplorasi Seksual

- Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (20 April 2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.
- Gomgom T.P Siregar dan Indra Purnanto S. Sihite. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (11 Desember 2020). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.762>.
- Hwian Christianto. “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural.” *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (26 Desember 2017). <https://doi.org/10.25123/vej.2682>.
- Hwian Cristianto. “Penafsiran Hukum ‘Melanggar Kesusilaan’ Dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.423>.
- I Dewa Gede Darma Permana. “Kasus ‘Baiq Nuril’ Sebagai Refleksi Pembelajaran Guna Meningkatkan Mutu Etika Profesi Kependidikan.” *Jurnal Penjaminan Mutu* 7, no. 1 (7 Maret 2021). <https://doi.org/10.25078/jpm.v7i1.1945>.
- Lalu Heru Sujamawardi. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2 Mei 2018). <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>.
- Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung 83 PK/PID.SUS/2019(2019). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bdae87115f08447b25a02f3098d6fdf3.html>.
- Miranda Ainin Prihandini. “Resepsi Audiens Atas Kekerasan Seksual Terhadap Pemberitaan Korban Pelecehan Seksual Baiq Nuril.” *Jurnal Audiens* 2, no. 1 (26 Maret 2021). <https://doi.org/10.18196/jas.v2i1.8608>.
- Mohammad Arief Hidayat dan Satria Zulfikar. “Komnas HAM: Baiq Nuril Punya Hak Sebarkan Rekaman,” 30 November 2018. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1099240-komnas-ham-baiq-nuril-punya-hak-sebarkan-rekaman>.
- Ni Luh Ariningsih Sari. “Analisis Putusan Mahkamah Agung No.574.K/PID.SUS/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan).” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (1 Mei 2019). <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1100>.
- Novita Anggraeni. “Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum.” *Jawa Pos*, 2019. Novita Anggraeni, “Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum,” *Jawa Pos*, 2019, <https://www.jawapos.com/opini/10/07/2019/baiq-nuril-wajah-patriarki-penegakan-hukum/>.
- Nur Iftitah Isnantiana. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan.” *Islamadina* 18, no. 2 (16 Oktober 2017). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Nursolihi Insani, Halimah Humayrah Tuanaya, Hasan Alzaglady, dan Tohadi Tohadi. “Kasus Baiq Nuril Maknun Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Analisis Putusan MA No.574K/Pid.Sus/2018).” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 2 (1 Desember 2020). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i2.8041>.
- Pengadilan Negeri Mataram. “Putusan PN Mataram Nomor 265/Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr.” Direktori Putusan PN Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/>

putusan/6196712ef05d003cdd246fb25384d.html.

- Rahmat Nopriadi. "Analisis Putusan MA No. 574. K/PID. SUS/2018. pada Kasus Baiq Nuril Maknun Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Amnesti Presiden)." *Jurnal Sagacious* 4, no. 2 (t.t.).
- Reda Manthovani dan Kukuh Tejomurti. "A Holistic Approach Of Amnesty Application For Baiq Nuril Maknun In The Framework Of Constitutional Law Of Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 2 (1 Oktober 2019): 277. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i2.32852>.
- RobikinEmhas. "Baiq Nuril Merekam Percakapan Cabul Untuk Melindungi Keutuhan Keluarga, Bukan Tindak Pidana." Okezone.com, 2018. <https://nasional.okezone.com/read/2018/11/17/337/1979140/baiq-nuril-merekam-percakapan-cabul-untuk-melindungi-keutuhan-keluarga-bukan-tindak-pidana>.
- Silvia Eka Fitania dan A A Ngurah Wirasila. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018).
- Siti Wulandari, A. Sulfary, R.R.T Putri, A. Firdaus, dan S.W.A Pradnyawan. "Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE terhadap Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia." Madiun, 2021. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Soraya Ramli, Faiz Afio Dhiarafah, dan Diah Merrita. "A Case Of Baiq Nuril In Media: Sara Mills Critical Discourse Analysis." *Lingua: Jurnal Ilmiah* 15, no. 2 (29 Oktober 2019). <https://doi.org/10.35962/lingua.v15i2.20>.
- Sujatmiko Sujatmiko dan Willy Wibowo. "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (22 Februari 2021). <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.91-108>.
- . "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (22 Februari 2021): 91. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.91-108>.
- Yuni Kartika dan Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana." *Pampas: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (23 April 2021). <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>.
- Zaenal Abdi dan Syamsuddin Radjab. "Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (31 Maret 2021). <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14824>.